



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Nomor 5 Kendal Kode Pos 51351
Telepon (0294) 381457/381566 Faksimile 0294-382440
Laman disdikbud.kendalkab.go.id; Pos-el : disdikbud@kendalkab.go.id

Kendal, 5 Agustus 2026

Nomor : 800/13416/Disdikbud
Lampiran : -
Perihal : **Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi**

Yth.

1. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan;
 2. Pengawas Sekolah/Penilik;
 3. Kepala TK, SD, SMP Negeri/ Swasta Se-Kabupaten Kendal.
- di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi Tahun 2026, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

I. Persyaratan (Portofolio)

A. Pemilihan Guru Berprestasi dan Berdedikasi

1. Syarat Umum bagi Guru:

- a. Pendidikan minimal S.1/ D.IV;
- b. Memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun pada 1 Agustus 2026 (sejak pertama menjadi guru);
- c. Usia setinggi-tingginya 52 tahun pada 1 Agustus 2026;
- d. Memiliki sertifikat pendidik;
- e. Belum pernah terpilih sebagai juara 1, 2 dan 3 dalam pemilihan guru berprestasi tingkat Kabupaten
- f. Surat keterangan dari Kepala Sekolah disertai dukungan dari rekan sejawat bahwa Guru yang bersangkutan bisa menjadi teladan dalam kedisiplinan, keikhlasan melayani murid, komunikasi baik dengan teman sejawat/orangtua murid/masyarakat, kejujuran, tidak pernah melakukan perundungan, pelecehan.
- g. Penilaian Kinerja Guru 2 (dua) tahun terakhir minimal Baik
- h. Memiliki Rapor Kompetensi Guru tahun 2025

2. Syarat Khusus bagi Guru (bila memiliki):

- a. STTPL (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan) diklat pengembangan profesi 2 tahun terakhir (2024 - 2026);
- b. Surat Keputusan Kepala Sekolah Penugasan sebagai Manajemen Sekolah (Wakil Kepala Sekolah, Urusan, dan lain-lain)
- c. Piagam kejuaraan periode Januari 2025 s.d Agustus 2026;
- d. Surat keterangan pembimbingan murid dalam lomba/kejuaraan (Apabila murid memperoleh juara, fotocopy piagam kejuaraan dapat dilampirkan (2024-2026);
- e. Surat Keputusan kepengurusan komunitas profesi (MGMP, KKKG, Komunitas Belajar, dan lain-lain) yang masih berlaku;
- f. Surat Keputusan Kepengurusan organisasi profesi (PGRI) yang masih berlaku;
- g. Surat Keputusan Kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan/Kepemudaan (RT, RW, BPD, KNPI, dll.) yang masih berlaku;
- h. Karya Tulis Ilmiah yang dipublikasikan dimedia cetak/elektronik, terkait dengan bidang pendidikan (2024 - 2026);
- i. *Best practice* (praktik baik) terkait implementasi dari salah satu modul Peningkatan Kapasitas Guru Berkelanjutan (KAPAS GULA);

- j. Pembuat media alat peraga pembelajaran dan laporan yang diserahkan kepala sekolah (2024 - 2026);

B. Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi

1. Syarat Umum bagi Kepala Sekolah:

1. Pendidikan minimal S.1/ D.IV;
2. Memiliki sertifikat pendidik;
3. Belum pernah terpilih sebagai juara 1, 2 dan 3 dalam pemilihan kepala sekolah berprestasi tingkat kabupaten;
4. Surat Rekomendasi dari Pengawas Sekolah (contoh format terlampir pada petunjuk teknis);
5. Penilaian Kinerja 1 (satu) tahun terakhir minimal Baik
6. Memiliki Rekapitulasi Rapor Kompetensi Guru tahun 2025

2. Syarat Khusus bagi Kepala Sekolah (bila memiliki):

1. STTPL diklat Calon Kepala Sekolah/Guru Penggerak;
2. STTPL diklat pengembangan profesi, 2 (dua) tahun terakhir (2024 -2026);
3. Piagam kejuaraan/penghargaan sekolah minimal tingkat kabupaten periode Januari 2025 s.d Agustus 2026;
4. Piagam kejuaraan yang diperoleh kepala sekolah minimal tingkat kabupaten periode Januari 2025 s.d Agustus 2026
5. Surat Keputusan kepengurusan komunitas profesi (MKKS dan lain-lain) yang masih berlaku;
6. Surat Keputusan Kepengurusan organisasi profesi (PGRI) yang masih berlaku;
7. Surat Keputusan Kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan/Kepemudaan (RT, RW, BPD, KNPI, dll.) yang masih berlaku;
8. Karya Tulis Ilmiah Kepala Sekolah yang dipublikasikan dimedia cetak/elektronik terkait dengan bidang pendidikan (2024 - 2026);
9. *Best practice* (praktik baik) terkait implementasi dari salah satu modul Peningkatan Kapasitas Guru Berkelanjutan (KAPAS GULA);

II. Mekanisme

1. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan (KORWILDIKCAM) menetapkan dan mengusulkan :
 - a. Guru TK = 2 orang
 - b. Guru SD = 2 orang
 - c. Kepala TK = 1 orang
 - d. Kepala SD = 1 oranguntuk mengikuti seleksi di tingkat kabupaten;
2. Jenjang SMP setiap sekolah mengusulkan 1 (satu) orang guru dan 1 (satu) orang kepala sekolah untuk mengikuti seleksi di tingkat kabupaten

III. Penilaian

1. Berdasarkan portofolio yang disusun.
2. Terbaik 1,2,3 atas penilaian portofolio di tingkat kabupaten baik guru maupun kepala sekolah masing-masing jenjang akan dilakukan Observasi ke satuan pendidikan yang bersangkutan, dan uji *performance* oleh dewan juri.

IV. Jadwal Lomba

1. Tanggal 10 September 2026 dokumen portofolio Guru dan Kepala Sekolah TK, SD dikirim ke Korwilcambiddik ;
2. Tanggal 17 – 18 September 2026 dokumen portofolio semua jenjang dikirim ke Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdikbud Kabupaten Kendal
3. Tanggal 21 - 28 September 2026, penilaian dokumen portofolio
4. Tanggal 29 September 2026 pengumuman hasil penilaian dokumen portofolio

5. Tanggal 7 - 10 Oktober 2026, observasi ke satuan pendidikan bagi guru maupun kepala sekolah yang memperoleh nilai portofolio terbaik 1,2,3 setiap jenjangnya.
6. Tanggal 14 - 15 Oktober 2026, uji *performance* (unjuk kerja) bagi guru maupun kepala sekolah yang memperoleh nilai portofolio terbaik 1,2,3 setiap jenjangnya.
7. Tanggal 14 - 15 Oktober 2026 pengumuman pemenang Lomba Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi tingkat kabupaten

V. Penghargaan

Pemenang/juara I, II, III Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi akan diberikan penghargaan berupa Uang Pembinaan, Sertifikat dan Trophy kejuaraan. Besaran uang pembinaan untuk setiap jenjangnya:

Juara 1 = Rp 5.000.000 ,-

Juara 2 = Rp 4.000.000 ,-

Juara 3 = Rp 3.000.000 ,-

Catatan lain :

1. Portofolio dan naskah *best practice* dijilid menjadi satu kesatuan dengan warna cover untuk jenjang TK (hijau); SD (merah); SMP (biru);
2. Panduan / petunjuk teknis lomba dapat diunduh dilaman:
<https://disdikbud.kendalkab.go.id/>

Apabila ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi dapat menghubungi ke nomor HP 081225363239 (Ibu Luluk Sugiharti) dan 085329413040 (Bp. Wahyu Triana Budiprasetia)

Demikian untuk diketahui, dan menjadikan perhatian dalam pelaksanaannya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kendal



Dis. FERINANDO RAD BONAY
Pembina Utama Muda
NIP. 197302231993021001